

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO. 76/DSN-MUI/VI/2010  
TENTANG SBSN *IJĀRAH ASSET TO BE LEASED* PADA PRODUK  
SUKUK NEGARA RITEL SR020 DI BANK MUAMALAT  
KCP UIN SYARIF HIDAYATULLAH**

Skripsi Ini Diajukan  
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**Ani Andini**

**NIM: 20111023**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QURAN (IIQ)  
JAKARTA  
1446 H/2024 M**

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO. 76/DSN-MUI/VI/2010  
TENTANG SBSN *IJĀRAH ASSET TO BE LEASED* PADA PRODUK  
SUKUK NEGARA RITEL SR020 DI BANK MUAMALAT  
KCP UIN SYARIF HIDAYATULLAH**

Skripsi Ini Diajukan  
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**Ani Andini**

**NIM: 20111023**

Pembimbing:

**Dr. Amirah Nahrawi, M.E.Sy**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT ILMU AL-QURAN (IIQ)**

**JAKARTA**

**1446 H/2024**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO. 76/DSN-MUI/VI/2010 Tentang SBSN *Ijārah Asset to be Leased* Pada Produk Sukuk Negara Ritel SR020 di Bank Muamalat KCP UIN Syarif Hidayatullah” yang disusun oleh Ani Andini, Nomor Induk Mahasiswa 20111023, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada sidang *munaqasyah* skripsi.

Tangerang Selatan, 07 Agustus 2024

Pembimbing



**Dr. Amirah Nahrawi, M.E.Sy**



## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO. 76/DSN-MUI/VI/2010 Tentang SBSN *Ijārah Asset to be Leased* Pada Produk Sukuk Negara Ritel SR020 di Bank Muamalat KCP UIN Syarif Hidayatullah” yang ditulis oleh Ani Andini dengan Nomor Induk Mahasiswa: 20111023 telah diajukan pada Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2024 Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.	Ketua Sidang	
2	Rahmatul Fadhil, M.A.	Sekretaris Sidang	
3	Indra Marzuki, M.Si.	Penguji I	
4	Syafaat Muhari, M.E	Penguji II	
5	Dr. Amirah Nahrawi, M.E.Sy	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 27 Agustus 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



**Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.**



## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ani Andini

NIM : 20111023

Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 25 April 2001

Menyatakan bahwa **Skripsi** dengan judul “**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO. 76/DSN-MUI/VI/2010 TENTANG SBSN IJĀRAH ASSET TO BE LEASED PADA PRODUK SUKUK NEGARA RITEL SR020 DI BANK MUAMALAT KCP UIN SYARIF HIDAYATULLAH**”.

adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 07 Agustus 2024

Penulis,



**Ani Andini**



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ani Andini

NIM : 20111023

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO. 76/DSN-MUI/VI/2010 TENTANG SBSN *IJĀRAH ASSET TO BE LEASED* PADA PRODUK SUKUK NEGARA RITEL SR020 DI BANK MUAMALAT KCP UIN SYARIF HIDAYATULLAH”.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 27 Agustus 2024

Yang menyatakan



**Ani Andini**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO. 76/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Sbsn *Ijārah Asset to be Leased* Pada Produk Sukuk Negara Ritel SR020 Di Bank Muamalat KCP UIN Syarif Hidayatullah”.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dan juga para keluarga, sahabat, tabi’in, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Tujuan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah di Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta. Penulisan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, motivasi, bimbingan serta doa dari berbagai pihak.

Dengan segala kerendahan hati, izinkan penulis untuk menyampaikan rasa Syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Maka, dengan tulus penulis sampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Dr. Hj. Nadjematul Faizah SH, M.Hum. yang telah memberikan bimbingan dan dukungan dalam membangun lingkungan akademik yang mendukung mahasiswa untuk berkembang.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Dr. Syarif Hidayatullah, S. S.I., M.A. yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan memberikan bimbingan, dukungan, dan motivasi. Saran dan bimbingan yang diberikan

oleh Bapak telah membantu penulis mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi selama proses penulisan.

3. Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Rahmatul Fadhil, M.A. atas bantuan, bimbingan, dan bantuan yang luar biasa yang Bapak berikan selama proses penulisan skripsi ini, Bapak telah memberikan inspirasi dan dorongan bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Lembaga Tahfidz dan Qira'at Al-Qur'an (LTQQ) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dan Instruktur tahfidz dari semester 1 hingga semester 8 yang telah berdedikasi dalam mengajar dan membimbing para mahasiswa dalam mempelajari Al-Qur'an. Penulis lebih memahami agama dan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari berkat kontribusi dan pelajaran yang telah diberikan.
5. Dosen Pembimbing penulis, Dr. Amirah Nahrawi, M.E.Sy. sebagai pembimbing yang telah membantu, mengajar, dan mendorong saya selama proses penulisan skripsi ini. Bimbingan yang diberikan sangat berguna bagi penulis dalam proses mengembangkan ide dan menghasilkan skripsi yang akhirnya bisa penulis selesaikan dengan penuh perjuangan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
7. Tidak lupa, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada keluarga tercinta terutama almarhum bapak, ibu, aa asep, aa ruru, aa dadeh dan dhoni, yang selalu memberikan doa dukungan, serta motivasi selama setiap langkah penulisan skripsi. Kehadiran dan perhatian mereka menjadi kekuatan yang mendorong penulis untuk menyelesaikannya.
8. Teman-teman seperjuangan IIQ Jakarta, Khususnya Amara Rizki Fadillah, Anisa Putri Wijayanti, Ardhia Amalia Rizky, Sazia Nurul Izzah, Gita Rizky Agustin, dan Rizma. yang telah mendorong, mendukung, dan

menginspirasi penulis untuk belajar di kampus. Semuanya berkontribusi pada keberhasilan penulis.


9. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2020 Fakultas Syariah, terimakasih dan sehat selalu, semoga dipertemukan kembali dalam kesuksesan.
10. Seluruh pihak narasumber yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima dengan terbuka segala kritik dan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi pembaca yang membutuhkan. Terima kasih.

Tangerang Selatan, 14 Juni 2024

Penulis



**Ani Andini**



## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.” (Asy-Syarh [94]:6)

“You are the only one who creates your future” (Thv)



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan keikhlasan, penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada penulis sepanjang proses penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan-Nya, penulis tidak akan mampu menyelesaikan penelitian ini. Segala puji dan syukur hanya kepada-Nya atas segala kemudahan dan keberkahan yang diberikan. Semoga karya ini menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi umat, serta menjadi bagian dari perjalanan menuju ridha-Nya.

Untuk ibu tercinta, yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa tanpa henti, yang merupakan sumber kekuatan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan studi ini. Terima kasih atas pengorbanan dan semangat yang selalu menginspirasi untuk terus maju. Untuk Almarhum bapak semoga bangga diatas sana.

Kepada kakakku tercinta, terima kasih atas dukungan, nasihat, dan semangat yang selalu diberikan. Keberadaan dan dorongan tersebut sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini. Untuk adikku tersayang, terima kasih atas keceriaan dan dukungan yang tak pernah pudar. Kalian telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi yang luar biasa dalam perjalanan akademik ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan kasih sayang kalian dengan balasan yang terbaik.

Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin mengucapkan penghargaan yang mendalam kepada seluruh dosen di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, khususnya kepada dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan dukungan luar biasa selama proses penyusunan skripsi ini. Kalian tidak hanya telah membagikan pengetahuan dan wawasan berharga tentang ilmu syariah dan ekonomi Islam, tetapi juga telah memberikan inspirasi dan motivasi yang tak ternilai dalam setiap langkah perjalanan akademik penulis.

Teman-Teman Seperjuangan, yang telah bersama-sama menghadapi berbagai tantangan dan rintangan selama perjalanan akademik ini. Terima kasih atas dukungan moral, bantuan, dan kebersamaan yang tak ternilai.

Terima kasih atas dedikasi, kesabaran, dan semangat yang telah ditunjukkan. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan usahanya dengan balasan yang terbaik.



## Pedoman Transliterasi

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988, pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Konsosnan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El

م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

2. Konsonan Rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'Iddah</i>

3. *Ta' Marbutah* diakhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
حِزْبِيَّةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap katakata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *Ta' Marbutah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*:

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah alauliyā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* ditulis *t*:

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### 4. Vocal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	ditulis	U

#### 5. Vocal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya'mati</i>	ditulis	Ā
	تَنْسَى	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya'mati</i>	ditulis	Ī
	كَرِيم	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فُرُود	ditulis	<i>Furūd</i>

#### 6. Vocal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya'mati</i>	ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>

2.	Fathah + <i>wawu</i> mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

8. Kata sandling *Alif* + *Lām*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl Al-Sunnah</i>



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN PENULIS</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Permasalahan</b> .....	<b>8</b>
1. Identifikasi Masalah .....	8
2. Pembatasan Masalah .....	9
3. Rumusan Masalah .....	9
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>D. Tinjauan Pustaka</b> .....	<b>10</b>
<b>E. Teknik Penulisan</b> .....	<b>15</b>
<b>F. Sistematika Pembahasan</b> .....	<b>15</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>17</b>
<b>A. Akad <i>Ijārah</i></b> .....	<b>17</b>
1. Pengertian <i>Ijārah</i> .....	17
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i> .....	19
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i> .....	21
4. Macam-Macam <i>Ijārah</i> .....	25
5. Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i> .....	27

6. Penentuan Upah dan Pembayaranannya .....	28
7. Hal-Hal yang dilarang dalam Akad <i>Ijārah</i> .....	30
<b>B. Sukuk.....</b>	<b>32</b>
1. Pengertian Sukuk.....	32
2. Landasan Hukum Sukuk .....	33
3. Jenis-Jenis Sukuk .....	35
4. Tujuan Sukuk .....	36
5. Manfaat Sukuk .....	37
6. Hal-Hal yang dilarang dalam Investasi Sukuk .....	37
<b>C. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).....</b>	<b>39</b>
1. Definisi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).....	39
2. Landasan Hukum Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) .....	40
3. Jenis, Metode Penerbitan dan Struktur Akad Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) .....	42
4. Tujuan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) .....	46
5. Manfaat Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) .....	46
<b>D. Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 76/DSN-MUI/VI/2010 Tentang SBSN <i>Ijārah Asset to be Leased</i>.....</b>	<b>47</b>
1. Ketentuan Umum .....	48
2. Ketentuan Hukum .....	48
3. Ketentuan Khusus .....	48
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
<b>A. Metodologi Penelitian .....</b>	<b>51</b>
1. Jenis Penelitian .....	51
2. Pendekatan Penelitian .....	51
3. Lokasi Penelitian .....	52
4. Sumber Data .....	52

5. Teknik Pengumpulan Data .....	53
6. Teknik Analisis data.....	54
<b>B. Profil Bank Muamalat KCP UIN Syarif Hidayatullah.....</b>	<b>54</b>
1. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat KCP UIN Syarif Hidayatullah .....	54
2. Visi dan Misi Bank Muamalat KCP UIN Syarif Hidayatullah ....	55
3. Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP UIN Syarif Hidayatullah .....	55
4. Produk-Produk Pendanaan dan Jasa Bank Muamalat KCP UIN Syarif Hidayatullah .....	56
<b>BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>73</b>
<b>A. Analisis Praktik Akad <i>Ijārah Asset to be Leased</i> Pada Produk Sukuk Negara Ritel SR020 di Bank Muamalat KCP UIN Syarif Hidayatullah .....</b>	<b>73</b>
<b>B. Analisis Kesesuaian Praktik <i>Ijārah Asset to be Leased</i> Pada Produk Sukuk Negara Ritel SR020 di Bank Muamalat KCP UIN Syarif Hidayatullah dengan Fatwa DSN-MUI No. 76/DSN-MUI/VI/2010 Tentang SBSN <i>Ijārah Asset to be Leased</i> .....</b>	<b>91</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>107</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>107</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>108</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>109</b>
<b>TRANSKRIP WAWANCARA .....</b>	<b>119</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>125</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>145</b>



## ABSTRAK

Ani Andini, 20111023, Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO. 76/DSN-MUI/VI/2010 Tentang SBSN *Ijārah Asset to be Leased* Pada Produk Sukuk Negara Ritel SR020 di Bank Muamalat KCP UIN Syarif Hidayatullah. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Sukuk merupakan instrumen investasi syariah yang berbeda dari obligasi konvensional, karena didasarkan pada aset yang nyata dan menghindari unsur riba. Sukuk Negara, atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), diterbitkan dengan prinsip syariah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 dan fatwa DSN-MUI. Namun secara praktiknya belum bisa dipastikan secara signifikan apa sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Fatwa DSN-MUI atau belum. Adapun tujuan dari penelitian ini Untuk Mengetahui Praktik *Ijārah Asset to be Leased* Pada produk Sukuk Negara Ritel SR020 di Bank Muamalat KCP UIN Syarif Hidayatullah dan Kesesuaian Praktik *Ijārah Asset to be Leased* dengan Fatwa DSN-MUI No. 76/DSN-MUI/VI/2010 Tentang SBSN *Ijārah Asset to be Leased*.

Masalah terkait adanya kritik terhadap struktur akad sukuk, seperti dalam penelitian Dian Isti Fambudi yang menyoroti ketidaksesuaian akad *ijārah* dengan standar syariah di Bank Tabungan Negara Semarang. Sebaliknya, Nurul Laili Ittasq menemukan bahwa penerapan akad *ijārah* di Direktorat Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan sesuai dengan fatwa DSN-MUI, namun transparansi informasi antara investor dan penerbit perlu ditingkatkan. Ini berkaitan dengan standar dan prosedur yang diperlukan untuk memastikan bahwa transaksi *ijārah* memenuhi prinsip syariah.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan jenis kualitatif berupa studi kasus. Penelitian ini menganalisis data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dari pihak internal Bank Muamalat KCP UIN Syarif Hidayatullah. Analisis data kualitatif bersifat induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Praktik Akad *Ijārah Asset to be Leased* Pada Produk Sukuk Negara Ritel SR020 di Bank Muamalat KCP UIN Syarif Hidayatullah menunjukkan implementasi yang efektif dari prinsip syariah, dalam instrumen investasi Sukuk Negara Ritel SR020. **Kedua**, Hasil menunjukkan bahwa Praktik akad Pada Produk Sukuk Negara Ritel SR020 di Bank Muamalat KCP UIN Syarif Hidayatullah ini memastikan kepastian objek *ijārah* dengan jelas, baik dalam hal spesifikasi maupun penyerahan di masa depan sesuai ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 76/DSN-MUI/VI/2010 *Ijārah Asset to be Leased*. Sehingga, secara keseluruhan praktiknya tidak ada yang dilanggar dalam ketentuan-ketentuan di dalam fatwa tersebut.

**Kata Kunci:** *Ijārah*, Sukuk, Fatwa DSN No. 76/DSN-MUI/VI/2010/ Tentang SBSN *Ijārah Asset to be Leased*

## ABSTRACT

*Ani Andini, 20111023, Review of DSN-MUI Fatwa No. 76/DSN-MUI/VI/2010 concerning SBSN Ijārah Asset to be Leased on SR020 Retail State Sukuk Products at Bank Muamalat KCP UIN Syarif Hidayatullah. Thesis. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Jakarta Institute of Qur'anic Sciences. Sukuk is a sharia investment instrument that is different from conventional bonds, because it is based on real assets and avoids the element of usury. State Sukuk, or State Sharia Securities (SBSN), is issued with sharia principles in accordance with Law Number 19 of 2008 and DSN-MUI fatwa. However, in practice, it cannot be significantly ascertained whether it is in accordance with the provisions of the DSN-MUI Fatwa or not. The purpose of this study is to find out the practice of Ijārah Asset to be Leased in SR020 Retail State Sukuk products at Bank Muamalat KCP UIN Syarif Hidayatullah and the Conformity of the Practice of Ijārah Asset to be Leased with Fatwa DSN-MUI No. 76/DSN-MUI/VI/2010 concerning SBSN Ijārah Asset to be Leased.*

*The problem is related to criticism of the structure of the sukuk contract, such as in Dian Isti Fambudi's research which highlighted the incompatibility of the ijārah contract with sharia standards at the Semarang State Savings Bank. On the other hand, Nurul Laili Ittasq found that the implementation of ijārah contracts at the Directorate of Sharia Financing of the Ministry of Finance is in accordance with the DSN-MUI fatwa, but information transparency between investors and issuers needs to be improved. It deals with the standards and procedures required to ensure that ijārah transactions meet sharia principles.*

*This type of research uses qualitative field research in the form of case studies. This study analyzes data from interviews, observations, and documentation from the internal party of Bank Muamalat KCP UIN Syarif Hidayatullah. Qualitative data analysis is inductive.*

*The results of this study indicate that: First, the Practice of Ijārah Asset to be Leased on SR020 Retail State Sukuk Products at Bank Muamalat KCP UIN Syarif Hidayatullah shows an effective implementation of sharia principles, in the investment instrument of SR020 Retail State Sukuk. Second, the results show that the contract practice in the SR020 Retail State Sukuk Product at Bank Muamalat KCP UIN Syarif Hidayatullah ensures the certainty of the ijārah object clearly, both in terms of specifications and future delivery in accordance with the provisions of Fatwa DSN-MUI No. 76/DSN-MUI/VI/2010 Ijārah Asset to be Leased. Thus, overall the practice has not violated any of the provisions in the fatwa.*

**Keywords:** *Ijārah, Sukuk, DSN Fatwa No. 76/DSN-MUI/VI/2010/ About SBSN Ijārah Asset to be Leased*

## الملخص

آبي أنديني، ٣٢٠١١١٠٢، مراجعة مجلس العلماء الإندونيسية رقم ٧٦ / مجلس العلماء الإندونيسية / ٦ / ٢٠١٠ / حول صكوك الإجارة التي سيتم تأجيرها على صكوك التجزئة الحكومية رقم ٠٢٠ ريال سعودي في مكتب فرع بنك المعاملات الفرعي، جامعة صريف هداية الله الإسلامية الحكومية. الأطروحة. برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، معهد علوم القرآن بجاكرتا. الصكوك هي أداة استثمارية إسلامية تختلف عن السندات التقليدية، لأنها تقوم على أصول حقيقية وتتجنب عناصر الربا. وتصدر صكوك الدولة، أو الأوراق المالية الشرعية الحكومية، بموجب مبادئ الشريعة الإسلامية وفقاً للقانون رقم ٩١ لعام ٨٠٠٢ وفتوى دائرة الإفتاء العام. ومع ذلك، في الممارسة العملية، لا يمكن التأكد بشكل كبير مما إذا كانت متوافقة مع أحكام فتوى مجلس العلماء الإندونيسية أم لا. والغرض من هذه الدراسة هو معرفة ممارسة تأجير أصول الإجارة على منتجات صكوك التجزئة الحكومية للأفراد في بنك المعاملات، ومدى توافق ممارسات صكوك الإجارة مع فتوى دائرة الإفتاء العام رقم ٧٦ / مجلس العلماء الإندونيسية / ٦ / ٢٠١٠ / بشأن تأجير أصول الإجارة على صكوك التجزئة الحكومية للأفراد في بنك المعاملات.

المشاكل المتعلقة بانتقاد هيكل عقود الصكوك، كما في بحث ديان استي فامبودي، الذي سلط الضوء على عدم توافق عقد الإجارة مع المعايير الشرعية في بنك تابونجان نيغارا سيمارانج. وعلى النقيض من ذلك، وجدت نور الليلي إيتساق أن تنفيذ عقود الإجارة في مديرية التمويل الإسلامي التابعة لوزارة المالية يتوافق مع فتوى هيئة الفتوى في وزارة المالية ولكن يجب تحسين شفافية المعلومات بين المستثمرين والمصدرين. ويتعلق ذلك بالمعايير والإجراءات المطلوبة لضمان استيفاء معاملات الإجارة لمبادئ الشريعة الإسلامية.

يستخدم هذا النوع من البحوث البحث الميداني نوع نوعي على شكل دراسة حالة. يقوم هذا البحث بتحليل البيانات المستقاة من المقابلات والملاحظات والوثائق من الأطراف الداخلية لمكتب فرع بنك معاملات مصرف معاملات هداية الله الإسلامي. تحليل البيانات النوعية استقرائي.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى ما يلي: أولاً: أن ممارسة عقد الإجارة على منتج صكوك صكوك الدولة للأفراد صكوك التجزئة الحكومية رقم ٠٢٠ في بنك المعاملات، المكتب الرئيسي لجامعة صريف هداية الله الإسلامية الحكومية يظهر تطبيقاً فعالاً لمبادئ الشريعة الإسلامية في الأداة الاستثمارية لصكوك الدولة للأفراد صكوك التجزئة الحكومية رقم ٠٢٠. ثانياً: تبين النتائج أن الممارسة العملية للعقد على منتج صكوك الدولة للأفراد صكوك التجزئة الحكومية رقم ٠٢٠ في بنك المعاملات، المكتب الفرعي المركزي لجامعة صريف هداية الله الإسلامية الحكومية، تضمن التأكد من عين الأعيان الإجارة بشكل واضح، سواء من حيث المواصفات أو التسليم الآجل وفقاً لأحكام الفتوى رقم ٧٦ / مجلس العلماء الإندونيسية / ٦ / ٢٠١٠ / حول صكوك الإجارة الأصول التي يتم تأجيرها. وبالتالي، فإن هذه الممارسة بشكل عام لم تخالف أياً من الأحكام الواردة في الفتوى.

الكلمات المفتاحية الإجارة، الصكوك، فتوى مجلس العلماء الإندونيسية رقم ٧٦ / مجلس العلماء الإندونيسية / ٦ / ٢٠١٠ / حول صكوك الإجارة التي ستؤجر



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank Islam pertama kali berdiri di Kairo yaitu *Nasser Sosial Bank*, yang beroperasi dengan sistem bagi hasil (tanpa riba) sekitar tahun 1971. Beberapa bank Islam lain, seperti *Islamic Development Bank (IDB)* dan *The Doha Islamic*, muncul sekitar tahun 1975, dan kemudian *Faisal Islamic Bank of Egypt*, *Faisal Islamic Bank of Sudan*, dan *Kuwait Finance House* berdiri pada tahun 1977, ditandai adanya penerapan prinsip syariah dalam industri perbankan. Perkembangan bank yang berbasis syariah mampu mendorong perkembangan penggunaan berbagai prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Yordania dan Pakistan keduanya adalah negara yang pertama kali menerapkan prinsip syariah di pasar modal, karena mereka telah membuat dasar hukum untuk penerbitan obligasi syariah.<sup>1</sup>

Kata "investasi" berasal dari bahasa Inggris, dan dalam Bahasa Indonesia, itu berarti "menanam".<sup>2</sup> Investasi adalah menempatkan uang bernilai besar atau sumber daya lainnya saat ini untuk menghasilkan banyak keuntungan di masa depan.<sup>3</sup>

Investasi, menurut Reilly dan Brown yaitu mengikat aset saat ini untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan memperoleh penghasilan yang mampu mengimbangi pengorbanan investor yang berupa (1) keterikatan fase pada waktu tertentu, (2) tingkat inflasi, dan (3) ketidakpastian penghasilan di masa depan. Karena itu, peran investasi sangat strategis dan

---

<sup>1</sup> Faty Rahmarisa, 'Investasi Pasar Modal Syariah', *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Publik* 1, no. 2 (December 2019): h. 79.

<sup>2</sup> Nurul Huda, Mustafa Erwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 6

<sup>3</sup> Eduardus Tandelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, PT. BPPE, Yogyakarta, 2001, h. 21

sangat penting. Tanpa investasi yang cukup dan memadai, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi.<sup>4</sup>

Indonesia sudah lama mengenal obligasi sebagai salah satu instrumen investasi. Indosat meluncurkan obligasi syariah pada Oktober 2002. Antusiasme masyarakat terhadap obligasi tersebut membuat permintaannya meningkat dua kali lipat. Karena banyaknya penduduk muslim Indonesia (87% pada tahun 2020), Sukuk, yang sebelumnya dikenal sebagai obligasi syariah, menjadi pilihan investasi yang sesuai syariah. Sukuk dan Obligasi tidak sama. Tidak seperti utang, sukuk adalah surat berharga syariah fungsinya sebagai sertifikat atau bukti kepemilikan aset, juga dikenal sebagai dasar sukuk. Satu hal yang membedakan dalam penerbitan sukuk syariah dari obligasi konvensional adalah persyaratan aset berwujud yang ada pada saat penerbitan.<sup>5</sup>

Surat Berharga Syariah Negara, juga dikenal sebagai Sukuk Negara, yaitu surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Fatwa DSN-MUI No. 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang SBSN *Ijārah Asset to be Leased* menyatakan bahwa Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang menunjukkan bagian partisipasi dalam aset SBSN, baik dalam mata uang nasional maupun asing (pasal 1). Investor akan menerima Surat Bukti Kepemilikan, tetapi Sukuk Negara Ritel diterbitkan tanpa warkat.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Didik J. Rachbini. 2008. *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Indeks, h. 11

<sup>5</sup> Ai Cucu Raksawati, Nugraha Nugraha, and Maya Sari, 'Analisis Investasi Syariah Sukuk Negara: Komparasi Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan', *Jurnal Manajemen dan Keuangan* 10, no. 2 (1 January 2022): h. 243, <https://doi.org/10.33059/jmk.v10i2.3184>.

<sup>6</sup> Nur Kholis, 'Sukuk: Instrumen Investasi Yang Halal Dan Menjanjikan', *La\_Riba* 4, no. 2 (31 December 2010): h. 148, <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss2.art1>.

Sejauh yang penulis ketahui, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan bahwa sukuk adalah salah satu investasi yang sudah sesuai dengan syaria'ah, aman, nyaman, menjanjikan, dan halal. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebelumnya menyatakan bahwa bunga bank merupakan keuntungan yang haram. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002, menetapkan bahwa sukuk dan obligasi syariah harus dibuat sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini termasuk dalam Surat Berharga Syariah Negara, yang kemudian disebut SBSN.<sup>7</sup>

Pada dasarnya, sukuk adalah sekuritas aset. Transaksi sukuk harus dilandasi oleh aset yang berwujud (*tangible asset*), berbeda dengan obligasi konvensional. Selain itu, keuntungan dari sukuk ini berasal dari penggunaan dana yang tepat dan dilindungi oleh aset yang nyata. *Underlying asset* di dalam sukuk berfungsi sebagai jaminan bahwa penerbitan sukuk didasarkan pada nilai yang sama dengan aset yang tersedia saat ini. Oleh karena itu, aset, baik aset yang sudah ada maupun yang belum, harus memiliki nilai ekonomis. Ini termasuk aset yang sedang atau akan dibangun. *Underlying asset* memiliki tiga fungsi, yaitu menghindari riba, memenuhi persyaratan untuk diperdagangkan di pasar sekunder, dan menentukan jenis struktur sukuk. Dalam sukuk *ijārah al muntahiyah bittamlik* atau *ijārah-sale and lease back*, penyerahan aset tidak disertai dengan penyerahan aset secara fisik; alih-alih, hak manfaat, atau hak kepemilikan, tetap pada obligor. Setelah periode sukuk berakhir,

---

<sup>7</sup> Ayi Sofyan, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sebagai Produk Investasi Yang Aman', n.d.

*Special Purpose Vehicle* (SPV) harus menjual kembali aset tersebut kepada obligor.<sup>8</sup>

Mengingat bahwa setidaknya empat pihak yang berkepentingan terlibat dalam mekanisme sukuk negara ritel, penyelidikan tentang pelaksanaan akad *Ijārah Asset to be Leased* harus diperjelas. Mereka terdiri dari investor sebagai pemilik dana, perusahaan penerbit SBSN sebagai *Special Purpose Vehicle* (SPV), pemerintah sebagai penyewa, dan agen penjual.<sup>9</sup> Sukuk sama dengan sertifikat investasi Islam atau obligasi Islam. Salah satu perbedaan yang sangat penting antara obligasi syariah dan obligasi umum adalah bentuk imbalan yang mereka terima. Sukuk adalah model aset inovatif yang didasarkan pada hukum Islam yang menghindari riba.<sup>10</sup>

Seperti dua sisi mata uang yang bersatu, sukuk penting bagi negara yang menerapkannya. Negara-negara lain kini juga menerbitkan sukuk secara resmi. Ini termasuk Malaysia, Bahrain, Brunei Darussalam, United Arab Emirates, Qatar, Pakistan, dan Jerman. Penerbitan dan pengeluaran sukuk negara, juga dikenal sebagai sukuk *sovereign*, biasanya dimaksudkan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan pembiayaan negara. umumnya (pendanaan umum) atau untuk berbagai jenis proyek, seperti pembangkit listrik, pelabuhan, bandar udara (bandara), rumah sakit (puskesmas), universitas Islam, jalan tol, dan rencana strategis lainnya.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Nur Kholis, 'Sukuk: Instrumen Investasi Yang Halal Dan Menjanjikan', *La\_Riba* 4, no. 2 (31 December 2010): h. 147.

<sup>9</sup> Nurul Huda, dkk. *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis Dan Sejarah*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 324.

<sup>10</sup> Rodney Wilson, *Legal Regulatory and Governance Issues in Islamic Finance*, Britain: Edinburgh University Press, 2012, h. 163.

<sup>11</sup> Nurman Ferdiana, Muhammad Iqbal Fasa, and A. Kumedi Ja'far, 'Analisis Penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri-015 tahun 2021', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4, no. 3 (18 December 2021): h. 590, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i3.700>.

Pemenuhan banyak kebutuhan di era kontemporer dapat dibagi menjadi kebutuhan primer dan sekunder. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, tentu menjadi suatu keharusan yang menjadi fitrah secara lahir maupun batin. Kebutuhan barang primer dan sekunder terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cepat. Seiring dengan berjalannya waktu, kualitas dan kuantitas harus ditingkatkan. Saat ini, masyarakat Indonesia mengalami persaingan untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang ditunjukkan dengan saling mengumpulkan materi, seperti uang dan harta benda, serta investasi yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan besar atau memenuhi kebutuhan hidup mereka.<sup>12</sup>

Mengutip dari skripsi Dian Isti Fambudi mengungkapkan bahwa di Bank Tabungan Negara Semarang, struktur akad sewa aset yang dikontrak untuk produk Sukuk Negara Ritel SR-008 tidak sesuai dengan standar syariah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ketika Agen Penjual dikonfirmasi, ternyata objek *ijārah*, atau aset dasar, tidak ada. Investor juga mungkin menganggap investasi Sukuk Negara Ritel SR-008 sama dengan investasi dalam Obligasi Ritel Indonesia (ORI). Barang *ijārah* ini akan menjadi *Gārar* karena kesalahpahaman antara agen penjual dan investor. Bank Tabungan Negara Semarang harus benar-benar memahami konsistensi akad *ijārah* agar kedua jenis investasi produk pemerintah tidak sama, yang memiliki perbedaan.<sup>13</sup>

Sedangkan, dalam penelitian Nurul Laili Ittasaq mengungkapkan bahwa Di Direktorat Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia, tidak

---

<sup>12</sup> Nurman Ferdiana, Muhammad Iqbal Fasa, and A. Kumedu Ja'far, 'Analisis Penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri-015 tahun 2021', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4, no. 3 (18 December 2021): h. 585, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i3.700>.

<sup>13</sup> Dian Isti Fambudi, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Ijārah Asset to be Leased* Pada Produk Sukuk Negara Ritel Sr-008 Di Bank Btn Semarang Skripsi', 2017, h. 112.

ada ketentuan syariah yang menyimpang dari penerapan akad *ijārah Asset to be Leased* pada Sukuk Negara Ritel. Menurut pandangan fatwa DSN MUI No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN *Ijārah Asset to be Leased*. Meskipun demikian, untuk memastikan transparansi informasi antara investor dan perusahaan penerbit, banyak hal yang harus diperbaiki.<sup>14</sup>

Penelitian ini penting untuk dilakukan, untuk menganalisis pendapat mana yang paling relevan.

Permasalahan yang terjadi umumnya dibahas, maka peneliti akan mengkaji terkait kritik terhadap konsep *asset to be leased* yang dianggap kurang jelas dan bermasalah dalam konteks syariah. Hal ini terkait dengan kriteria dan proses yang seharusnya memenuhi prinsip syariah dalam transaksi *ijārah*. Perdebatan terkait potensi terjadinya riba atau unsur bunga dalam struktur sukuk ritel SR020, terutama dalam hal pembayaran imbal hasil kepada investor. Dan kesesuaian struktur sukuk ini dengan prinsip-prinsip syariah Islam, terutama terkait dengan pemahaman atas kehalalan penggunaan dana investor dan mekanisme transaksi yang digunakan di Bank Muamalat KCP UIN Syarif Hidayatullah.

Masalah yang muncul berkaitan dengan struktur transaksi dan aspek hukum syariah yang terlibat. Misalnya, apakah struktur pembayaran sewa dan imbal hasilnya sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak, bagaimana pengelolaan aset yang disewakan dilakukan agar tetap *sharia compliance*, dan sebagainya. Oleh karena itu, fatwa tentang SBSN *ijārah asset to be leased* terhadap Sukuk ritel diperlukan untuk memberikan pedoman dan kejelasan bagi para pelaku pasar keuangan Islam dalam menggunakan instrumen keuangan tersebut.

---

<sup>14</sup> Nurul Laili Ittasaq, 'Implementasi Akad *Ijārah* Pada Sukuk Negara Ritel' 1, no. 2 (2020): h. 38.

Penelitian ini dilakukan di PT Bank Muamalat karena memiliki beberapa keistimewaan, diantaranya:

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk meraih penghargaan di ajang *GRC & Performance Excellence Award 2023* atas keberhasilannya dalam penerapan *Governance, Risk and Compliance (GRC)*. Bank pertama murni syariah di Indonesia ini memenangkan sejumlah kategori penghargaan di antaranya adalah *The Best GRC for Corporate Governance & Compliance 2023 (banking industries)*.<sup>15</sup>

Kemudian, penelitian dilakukan pada Bank Muamalat KCP UIN Syarif Hidayatullah karena memiliki beberapa keistimewaan, diantaranya:

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk telah menandatangani nota kesepahaman dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah mengenai kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pemanfaatan produk perbankan syariah. SEVP *Retail Banking Muamalat* Menurut Dedy Suryadi Dharmawan, kerja sama ini dilanjutkan dengan kerja sama konkret yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Dilaksanakan melalui kegiatan sosial, seperti memelihara masjid, memberikan beasiswa sarjana muamalat, memberikan penghargaan kepada wisudawan dan wisudawati dengan skripsi terbaik, dan memberikan pelatihan kepemimpinan. UIN Syarif Hidayatullah sebelumnya telah menggunakan Sistem Pengelolaan Kas Madina (CMS) yang dimiliki Bank Muamalat, yang memungkinkan UIN Syarif Hidayatullah melakukan transaksi perbankan secara real time. UIN Syarif Hidayatullah dapat menggunakan layanan ini untuk pembayaran pajak,

---

<sup>15</sup> Sukses dalam Implementasi GRC, Bank Muamalat Raih Penghargaan Bergengsi <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/berita/sukses-dalam-implementasi-grc-bank-muamalat-raih-penghargaan-bergengsi> diakses pada Tanggal 26 Maret 2024 pukul 23:32 WIB

remunerasi pegawai, dan tagihan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.<sup>16</sup>

Sehubungan dengan adanya praktik akad *ijārah Asset to be Leased* pada produk sukuk ritel negara SR020 yang terjadi di Bank Muamalat KCP UIN Syarif Hidayatullah. Maka penelitian ini akan dilakukan di Bank Muamalat KCP UIN Syarif Hidayatullah. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan terkait:

**“TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO. 76/DSN-MUI/VI/2010 TENTANG SBSN *IJĀRAH ASSET TO BE LEASED* PADA PRODUK SUKUK NEGARA RITEL SR020 DI BANK MUAMALAT KCP UIN SYARIF HIDAYATULLAH”.**

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari uraian permasalahan yang sudah dijelaskan pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Perdebatan terkait potensi terjadinya riba atau unsur bunga dalam struktur sukuk ritel SR020, terutama dalam hal pembayaran imbal hasil kepada investor.
- b. Mekanisme Praktik Akad *Ijārah Asset to be Leased* Pada produk Sukuk Negara Ritel SR020.
- c. Struktur pembayaran sewa dan imbal hasilnya sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak, bagaimana pengelolaan aset yang disewakan dilakukan agar tetap *sharia compliant*.

---

<sup>16</sup> Puji Pratiwi, Bank Muamalat Perluas Kolaborasi dengan UIN Syarif Hidayatullah [https://sharia.republika.co.id/berita/s6f587457/bank-muamalat-perluas-kolaborasi-dengan-uin-syarif-hidayatullah#google\\_vignette](https://sharia.republika.co.id/berita/s6f587457/bank-muamalat-perluas-kolaborasi-dengan-uin-syarif-hidayatullah#google_vignette) diakses pada Tanggal 27 Maret 2024 pukul 00:04 WIB

- d. Pemahaman atas kehalalan penggunaan dana investor dan mekanisme transaksi.
  - e. Praktik Akad *Ijārah Asset to be Leased* Pada Produk Sukuk Negara Ritel SR020 di Bank Muamalat KCP UIN Syarif Hidayatullah
  - f. Kesesuaian Praktik *Ijārah Asset to be Leased* Pada Produk Sukuk Negara Ritel SR020 di Bank Muamalat KCP UIN Syarif Hidayatullah dengan Fatwa DSN-MUI No. 76/DSN-MUI/VI/2010 Tentang SBSN *Ijārah Asset to be Leased*
2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini berfungsi agar tidak terjadinya perluasan masalah dalam penelitian yang penulis angkat, yaitu

- a. Praktik *Ijārah Asset to be Leased* Pada produk Sukuk Negara Ritel SR020 di Bank Muamalat KCP UIN Syarif Hidayatullah
  - b. Kesesuaian Praktik *Ijārah Asset to be Leased* Pada Produk Sukuk Negara Ritel SR020 di Bank Muamalat KCP UIN Syarif Hidayatullah dengan Fatwa DSN-MUI No. 76/DSN-MUI/VI/2010 Tentang SBSN *Ijārah Asset to be Leased*
3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Praktik *Ijārah Asset to be Leased* Pada produk Sukuk Negara Ritel SR020 di Bank Muamalat KCP UIN Syarif Hidayatullah?
- b. Bagaimana Kesesuaian Praktik *Ijārah Asset to be Leased* Pada Produk Sukuk Negara Ritel SR020 di Bank Muamalat KCP UIN Syarif Hidayatullah dengan Fatwa DSN-MUI No. 76/DSN-MUI/VI/2010 Tentang SBSN *Ijārah Asset to be Leased*?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Praktik *Ijārah Asset to be Leased* Pada produk Sukuk Negara Ritel SR020 di Bank Muamalat KCP UIN Syarif Hidayatullah.
- b. Untuk Mengetahui Kesesuaian Praktik *Ijārah Asset to be Leased* Pada Produk Sukuk Negara Ritel SR020 di Bank Muamalat KCP UIN Syarif Hidayatullah dengan Fatwa DSN-MUI No. 76/DSN-MUI/VI/2010 Tentang SBSN *Ijārah Asset to be Leased*.

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Teoritis  
Manfaat Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang akad *Ijārah*, sukuk, dan Fatwa DSN-MUI tentang SBSN *Ijārah Asset to be Leased*.
- b. Praktis  
Sedangkan secara praktis, Dengan menggunakan akad yang jelas sesuai syariat, penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan masyarakat untuk lebih memahami produk investasi secara syariah.

### D. Tinjauan Pustaka

1. Nurul Laili Ittasyaq, jurnal ilmiah "Implementasi Akad *Ijārah Asset to be Leased* pada Sukuk Negara Ritel Seri SR-009 di Direktorat Pembiayaan Syariah Perspektif Fatwa DSN MUI No. 76/DSN-MUI/VI/2010", Tahun 2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad *ijārah asset to be leased* pada Sukuk Negara Ritel Seri SR-009 di Direktorat Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan Republik Indonesia tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Struktur kontrak ganda yang terdiri dari akad bai', *wākalah*, dan *ijārah asset to be leased* yang digunakan dalam proses penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR-009 tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang tercantum dalam fatwa DSN MUI No. 76/DSN-MUI/VI/2010. Proses penerbitan sukuk melibatkan pemerintah, perusahaan penerbit SBSN, investor, dan agen penjual, dengan berbagai dokumen akad yang mengikat para pihak yang terlibat dalam proses penerbitan sukuk. Akad *ijārah* dan akad *ijārah asset to be leased* dibolehkan berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an, dengan rukun dan syarat sahnya termasuk ijab, qabul, sewa/imbalan, dan manfaat.<sup>17</sup>

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field Research*). Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah sama-sama membahas sukuk ritel dengan akad *ijārah asset to be leased*, adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah penelitian ini membahas bagaimana penerapannya terkait sukuk ritel SR009 sedangkan penelitian skripsi penulis membahas bagaimana praktik dan pengelolaan sukuk ritel SR020 dan tempat penelitian.

2. Ai Cucu Raksawati, Nugraha, Maya Sari, Jurnal, “Analisis Investasi Syariah Sukuk Negara: Komparasi Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan”, Tahun 2021.

---

<sup>17</sup> Nurul Laili Ittasaq, ‘Implementasi Akad *Ijārah* Pada Sukuk Negara Ritel’ 1, no. 2 (2020)

Hasil dari Penelitian ini membahas analisis investasi syariah Sukuk Negara, khususnya Sukuk Retail dan Sukuk Tabungan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis imbalan/kupon perolehan dari investasi SR maupun ST dan menilai kecenderungan investasi syariah dalam Sukuk Negara masyarakat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilihan investasi antara Sukuk Tabungan dan Sukuk Ritel tergantung pada kondisi fundamental negara. Jika kondisi negara stabil, investasi pada Sukuk Tabungan lebih menguntungkan, namun jika fluktuatif, investasi pada Sukuk Ritel lebih baik. Metode penelitian menggunakan analisis kualitatif dengan data sekunder dari DJPPR. Besaran investasi ideal diasumsikan sebesar Rp. 10.000.000. Imbalan kupon dihitung untuk periode dua tahun. Sukuk Negara, termasuk Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan, merupakan investasi yang semakin populer di Indonesia. Sukuk Ritel memberikan imbalan tetap setiap bulan, sementara Sukuk Tabungan memiliki imbalan fluktuatif dengan batas minimum. Investor cenderung memilih Sukuk Ritel jika kondisi negara kurang stabil, sementara Sukuk Tabungan lebih menguntungkan jika kondisi ekonomi membaik. Sukuk dinilai sesuai dengan prinsip syariah dan memiliki beban pajak yang lebih rendah daripada deposito. Keputusan investasi juga dipengaruhi oleh faktor behavioral finance. Penelitian ini merekomendasikan penelitian lebih lanjut dengan data primer untuk memahami karakteristik investor Sukuk di Indonesia.<sup>18</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah sama-sama membahas sukuk ritel Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah penelitian ini hanya membahas mengenai analisis investasi sukuk ritel sedangkan

---

<sup>18</sup> Raksawati, Nugraha, and Sari, 'Analisis Investasi Syariah Sukuk Negara'.

penelitian skripsi penulis membahas mengenai kesesuaian Fatwa DSN-MUI dan pengelolaannya.

3. Nurman Ferdiana, Muhammad Iqbal Fasa, A. Kumedi Ja'far, Analisis Penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri - 014 dan Seri - 015 Tahun 2021: Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN *Ijārah Asset to Be Leased*, Tahun 2022.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sukuk Ritel 015 adalah instrumen investasi yang penting dalam pembiayaan APBN Indonesia. Risiko pasar dan likuiditas perlu diperhatikan, serta perlu peningkatan kualitas produk sukuk dan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah perlu lebih transparan dalam pengelolaan investasi untuk pembangunan nasional. Sukuk Ritel Seri SR015 diterbitkan dengan Akad *Ijārah Asset to Be Leased*, dengan investor dapat berinvestasi dengan minimal pembelian Rp 1.000.000,00. Sukuk Ritel dijamin oleh negara berdasarkan Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN. Sukuk Ritel memiliki karakteristik seperti bukti kepemilikan atas aset, pembayaran imbalan berupa bagi hasil atau margin, jaminan aset yang memadai, tidak mengandung unsur riba, dan pembayaran dilakukan secara tetap. Sukuk Ritel dapat digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan dan investasi pemerintah, serta dapat diperdagangkan di pasar sekunder.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah sama-sama membahas sukuk ritel, adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah penelitian ini menganalisis penerbitan dengan tinjauan fatwa dan risikonya, sedangkan penelitian skripsi penulis membahas mengenai kesesuaian fatwa dan praktiknya.

---

<sup>19</sup> Ferdiana, Fasa, and Ja'far, 'Analisis Penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri-015 tahun 2021'.

4. Dian Isti Fambudi, Skripsi, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Ijārah Asset to Be Leased* Pada Produk Sukuk Negara Ritel Sr-008 Di Bank Btn Semarang’, Tahun 2017

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Baik Agen Penjual maupun investor menganggap bahwa investasi Sukuk Negara Ritel SR-008 lebih mirip dengan Obligasi Ritel Indonesia (ORI), tetapi ketika dikonfirmasi, Agen Penjual tetap menganggap bahwa objek sewa (*underlying asset*) tidak ada. Ini menunjukkan bahwa akad sewa tidak memenuhi standar syariah. Bank Tabungan Negara Semarang harus memahami konsistensi akad *ijārah* untuk menghindari penyamaan antara dua jenis investasi produk pemerintah yang berbeda.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah sama-sama membahas sukuk ritel dan akad *ijārah asset to be leased*. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah penelitian ini membahas secara luas tinjauan hukum Islam terhadap sukuk ritel SR-008 dan terkait kupon di Bank BTN Syariah sedangkan penelitian skripsi penulis membahas mengenai kesesuaian Fatwa DSN-MUI terkait sukuk ritel SR020 di Bank Muamalat dan pengelolaannya.

5. Ardiyansyah Rambe, Skripsi, Analisis Implementasi Penjualan Sukuk Ritel Menggunakan Akad *Ijārah Asset to Be Leased* Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Lampung), Tahun 2021

Hasil dari penelitian ini bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Lampung telah menggunakan akad *Ijārah Asset to Be Leased*

---

<sup>20</sup> Fambudi, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Ijārah Asset to Be Leased* Pada Produk Sukuk Negara Ritel SR-008 Di Bank Btn Semarang Skripsi’, h. 112.

dalam Perspektif Ekonomi Islam untuk menjual Sukuk Ritel. Penerbitannya memiliki aset dasar (barang atau keuntungan), yaitu proyek pembiayaan APBN yang berupa pembangunan Sukuk Ritel. Dalam proses penjatahan dan setelmen (penerbitan) Sukuk Ritel, akad ini sesuai dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2008 Tentang SBSN, sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk penjualan sukuk ritel, yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.76/DSN-MUI/VI/2010 Tentang SBSN *Ijārah Asset to Be Leased*, dan juga telah dibebaskan dari beberapa jenis, termasuk ketidakjelasan (*Gārar*), bunga tambahan (*riba*), perjudian (*Maisir*), dan kemudharatan (*ḍarar*).<sup>21</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah sama-sama membahas sukuk ritel dan akad *ijārah asset to be leased*. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah penelitian ini membahas secara luas perspektif hukum Islam terhadap sukuk ritel dan terkait kesesuaian dengan undang-undang, sedangkan penelitian skripsi penulis membahas mengenai kesesuaian Fatwa DSN-MUI terkait sukuk ritel SR020 praktik dan pengelolaannya saja.

#### **E. Teknik Penulisan**

Teknik penulisan ini merujuk pada buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta tahun 2021.<sup>22</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan adalah struktur atau kerangka yang digunakan dalam Menyusun sebuah karya tulis dan untuk lebih mempermudah

---

<sup>21</sup> ardiyansyah Rambe, *Analisis Implementasi Penjualan Sukuk Ritel Menggunakan Akad Ijarah Asset to be Leased Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Lampung) Skripsi', 2021.

<sup>22</sup> Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur`An Jakarta (Iiq) Jakarta*, (Jakarta: Iiq Press, 2021), h. 12-16

penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan membagi dalam lima bab yaitu:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi gambaran umum yang memuat pola Latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan dibahas dalam bab ini, yang memuat pola dasar kajian masalah yang dibahas dalam judul skripsi ini.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Menjelaskan tentang landasan teori yang dikemukakan yaitu: pengertian *ijārah*, sukuk, syarat, rukun, dasar hukum dan ketentuan Fatwa DSN-MUI.

## **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini akan menguraikan bagaimana metodologi penelitian dan gambaran umum mengenai Sejarah berdirinya Bank Muamalat, visi dan misi Bank Muamalat, produk-produk Bank Muamalat.

## **BAB IV : ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menguraikan hasil kajian pada bab III yang dikaitkan dengan teori-teori pada bab II dan nantinya akan dianalisis oleh penulis yaitu menganalisis bagaimana praktik produk sukuk negara ritel SR020 berdasarkan akad *ijārah asset to be leased* di Bank Muamalat KCP UIN Syarif Hidayatullah ditinjau dengan Fatwa DSN-MUI No. 76/DSN-MUI/VI/2010.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dirangkum penulis berdasarkan hasil penelitian, serta masukan dan saran yang ingin disampaikan kepada penulis selanjutnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik Akad *Ijārah Asset to be Leased* Pada Produk Sukuk Negara Ritel SR020 di Bank Muamalat KCP UIN Syarif Hidayatullah menunjukkan implementasi yang efektif dari prinsip syariah dalam instrumen investasi Sukuk Negara Ritel SR020. Dalam skema ini, pemerintah menerbitkan sukuk dengan akad *ijārah*, menggunakan dana investor untuk membeli aset yang kemudian disewakan kepada pemerintah itu sendiri. PP SBSN mengelola aset dan administrasi pembayaran imbal hasil, sementara Bank Muamalat bertindak sebagai agen penjual dan kustodian, memastikan proses pembelian dan pencatatan berjalan dengan baik. Secara keseluruhan, praktik ini berhasil menjaga kepatuhan syariah dan transparansi, sambil menawarkan manfaat investasi yang signifikan.
2. Praktik akad *Ijārah Asset to be Leased* pada Sukuk Negara Ritel SR020 di Bank Muamalat KCP UIN Syarif Hidayatullah dengan Fatwa DSN-MUI No. 76/DSN-MUI/VI/2010 sesuai dengan ketentuan syariah. Praktik akad di Bank Muamalat KCP UIN Syarif Hidayatullah ini memastikan kepastian objek *ijārah* dengan jelas, baik dalam hal spesifikasi maupun penyerahan di masa depan. Kepemilikan SBSN mencerminkan hak atas aset yang disewakan, sesuai dengan prinsip syariah tanpa melibatkan riba. Semua rukun dan syarat akad *ijārah* telah dipatuhi, termasuk hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, serta transparansi dalam pengelolaan dan pemeliharaan aset. Penerbitan dan pengelolaan sukuk dilakukan dengan tepat, dan sukuk

dapat dialihkan atau dijual kembali di pasar sekunder sesuai ketentuan. Secara keseluruhan, penerapan skema ini mematuhi fatwa DSN-MUI, menjamin kepatuhan syariah dan transparansi dalam setiap tahap proses.

## **B. Saran**

1. Kepada Bank Muamalat KCP UIN Syarif Hidayatullah disarankan agar Bank Muamalat meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada investor, memperkuat transparansi pelaporan aset, serta melakukan pemantauan dan audit rutin. Pengembangan teknologi digital dan peningkatan penanganan pengaduan juga penting untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan investor.
2. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian untuk mencakup lebih banyak variasi dan konteks yang berbeda agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abu Abdillah, Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi bin Al-Gharabali, *Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Al-fazh Al-Taqrif*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2014
- Abu Daud, Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Şahih Sunan Abu Daud*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)
- Ad-Dimyati, Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha, *I'anat ath-aṭalibin*, Juz 3, (Beirut: Darul kutub al-Ilmiyah, 2014)
- Al-Bajuri, Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad, *Hasyiyah al Bajuri*, Juz 2, Beirut: Dar Kutub Islamiyah, 1999
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi, *Şahih Al-Bukhari*, (Beirut: Darul Fikr, 1981)
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Al-Irbili, Muhammad Amin bin Fatullah Zadah al-Kurdi, *Tanwir Al-Qulub Fi Mu'amalah 'Allam Al-Ghuyub*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh al-Madzahib al-Arba'ah*, juz 3, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Asy-Syafi'i, Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi, *Nihayat Az Zain*, Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 2002
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Azzam Abdul, Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah. 2010)

- Az-Zuhaili, Muhammad Musthafa, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah wa Taṭbiqatuha fi Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Damaskus: Daar Al-Fikr, 2006)
- Cawidu, Harifuddin, Diktat Tafsir (Ujung Pandang: IAIN Alauddin: 1993)
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Febriawita, Rizqi, Fenomena Tadlis Kualitas dalam Jual Beli Kerudung di Pasar Pabean Surabaya, UIN: Surabaya, 2012
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Huda, Nurul dan Nasution, Mustafa Erwin, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Huda, Nurul, dkk., *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis Dan Sejarah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: CV Amanah, 2019
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Ketiga, Rajawali Pers: Jakarta, 2007.
- Lubis, Suwardi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Medan: USU Press, 1987)
- Majah, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah, Ṣahih*, No. 2443 (Beirut: Dar al-Fikr, 2008).
- Manab, Abdul, And Agus Eko Sujianto. *Pengaruh Stabilitas Ekonomi Makro Terhadap Penerbitan Sukuk Negara di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam*. (Tulungagung: Cahaya Abadi), 2016.
- Mas'adi, Ghufroon A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian, Cet 1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015)

- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008)
- Nor, Dumairi. '*ekonomi syariah versi salaf*', (Pasuruan; Pustaka Sidogiri, 2008).
- Polit, D. F., & Beck, C. T. *Nursing research: Principles and methods* (7th ed.). J.B. Lippincott Company. 2004.
- Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rachbini, Didik J. *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia*. Jakarta: PT. Indeks, 2008, Cetakan Pertama.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Prenada media Group, 2015
- Subairi. *Fiqh Muamalah*. Edited by Zainal Abidin and Dr Sakinah. Pamekasan: Duta Media, 2021.
- Syafi'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Tandelilin, Eduardus, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Yogyakarta, PT. BPPE, 2001.
- Wilson, Rodney, *Legal Regulatory and Governance Issues in Islamic Finance*, Britain, Edinburgh University Press, 2012.

### **Jurnal:**

- Amin, Rukhul. 'Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pengaturannya di Indonesia', no. 2 (2016).
- Ayu, Siti Nurma, and Dwi Yuni Erlina. 'Akad *Ijārah* Dan Akad *Wadi'ah*' 3, no. 2 (2021).
- Choirunnisak, and Azka Amalia Jihad. '*Ijārah* Dalam Keuangan Islam'. *khobar* 2, no. 1 (24 June 2020): 57–83.

- Damayanti, Sari. 'Tinjauan Fatwa Mui Tentang Lembaga dan Keuangan Syariah' 07, No. 02 (2021).
- Dariana, and Wawan Ismanto. 'Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad *Ijārah* (Studi Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah Air Tiris Kabupaten Kampar)' 01, no. 01 (2020). <https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jps>.
- Ferdiana, Nurman, Muhammad Iqbal Fasa, And A. Kumedi Ja'far. 'Analisis Penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri-015 Tahun 2021'. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4, No. 3 (18 December 2021): 584–96. <https://doi.org/10.47467/Alkharaj.V4i3.700>.
- Ittasaq, Nurul Laili. 'Implementasi Akad *Ijārah* Pada Sukuk Negara Ritel' 1, no. 2 (2020).
- Khatimah, Husnul. 'Sukuk Dan Kontribusinya Dalam Pembiayaan Pembangunan'. *Optimal: Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* 11, no. 1 (1 June 2017): 83–103. <https://doi.org/10.33558/optimal.v11i1.211>.
- Kholis, Nur. 'Sukuk: Instrumen Investasi Yang Halal dan Menjanjikan'. *La\_Riba* 4, no. 2 (31 December 2010): 145–59. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss2.art1>.
- Kurniawan, Chandra. 'Pengaruh Investasi Terhadap Perekonomian Indonesia' 12 (2016).
- Laila, Nisful. *Pengembangan Sukuk Negara di Indonesia Analisis Komprehensif Dalam Menggali Alternatif Solusi Dan Strategi Pengembangan Sukuk Negara Indonesia*, 2019.
- Latifah, Siti. 'Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia'. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (23 October 2020): 421. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1369>.

- Nasrifah, Maula. 'Sukuk (Obligasi Syariah) dalam Perspektif Keuangan Islam'. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (15 June 2019): 165–79. <https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i2.120>.
- Rahman Said, Rukman Abdul, "Konsep Al-Qur'an tentang Riba", *Jurnal al-Asas*, Vol. 5. No. 2, 2020
- Rahmarisa, Faty. 'Investasi Pasar Modal Syariah'. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Publik* 1, no. 2 (December 2019).
- Raksawati, Ai Cucu, Nugraha Nugraha, and Maya Sari. 'Analisis Investasi Syariah Sukuk Negara: Komparasi Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan'. *Jurnal Manajemen dan Keuangan* 10, no. 2 (1 January 2022): 242–52. <https://doi.org/10.33059/jmk.v10i2.3184>.
- Salim, Agus. 'Analisis Pengaruh Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2012-2021 Dalam Perspektif Ekonomi Syariah', 2022.
- Sofyan, Ayi. 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Surat Berharga Syariah Negara (Sbsn) Sebagai Produk Investasi Yang Aman', n.d.

### **Skripsi/Tesis/Disertasi:**

- Abbas, Darul Qotni. 'Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta', n.d.
- Fambudi, Dian isti. 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Ijārah Asset to Be Leased* Pada Produk Sukuk Negara Ritel Sr-008 Di Bank Btn Semarang Skripsi', 2017.
- Jariyah, *Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020),

Rambe, Ardiyansyah. ‘Analisis Implementasi Penjualan Sukuk Ritel Menggunakan Akad *Ijārah Asset to Be Leased* Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Lampung) Skripsi’, 2021.

Risnayani, *Implementasi Pendidikan Agama Islam di Taman Kanak-Kanak Islam Ralia Jaya Villa Dago Pamulang*, Skripsi (Jakarta: Perpustakaan Umum, 2004

### **Sumber Internet:**

Admin, <https://www.most.co.id/tips-investasi/jangan-terkecoh-kenali-8-transaksi-yang-dilarang-dalam-pasar-modal-syariah> (21 Mei 2024)

Akad *Ijārah* Adalah: Pengertian, Rukun, Syarat dan Jenis <https://www.ocbc.id/id/article/2022/04/07/akad-Ijārah-adalah> diakses pada Tanggal 21 Mei 2024 pukul 19:04 WIB

Akad *Ijārah* dalam Ekonomi Islam: Pengertian dan Prinsip Dasarnya <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-Ijārah/> diakses pada Tanggal 21 Mei 2024 pukul 19:02 WIB

Fadlirahman, Farhan, Apa saja jual beli yang dilarang dalam islam? <https://zakatsukses.org/apa-saja-jual-beli-yang-dilarang-dalam-islam/> diakses pada Tanggal 20 Mei 2024 pukul 23:16 WIB

<https://idxislamic.idx.co.id/edukasi-pasar-modal-syariah/sukuk-negara/> diakses pada Tanggal 24 Juli 2024 pukul 22:20 WIB

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/199~PMK.08~2012Per.HTM> diakses pada Tanggal 24 Juli 2024 pukul 22:29 WIB

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/246824/pp-no-16-tahun-2023> diakses pada 24 Juli 2024 pukul 22:23 WIB

<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/berita/bank-muamalat-indonesia-merangkul-jama-ah-ustadz-yusuf-mansur> diakses pada Tanggal 05 Juli 2024 pukul 20:44 WIB

<https://www.bareksa.com/berita/sbn/2020-02-04/mengenal-jenis-jenis-sukuk-dan-keuntungannya> diakses pada Tanggal 24 Juli 2024 pukul 22:18 WIB

<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/investasi/memahami-sukuk-ritel-sebagai-investasi-syariah> diakses pada Tanggal 21 Mei 2024 pukul 21:15 WIB

<https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/transaksi-yang-dilarang-dalam-keuangan-syariah/> diakses pada Tanggal 21 Mei 2024 pukul 20:21 WIB

Ibnu, Sukuk Adalah: Tujuan, Syarat dan Manfaat Sukuk, <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/sukuk-adalah/> diakses pada Tanggal 20 Mei 2024 pukul 21:10 WIB

Manajemen Muamalat <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/dewan-pengawas-syariah> diakses pada tanggal 25 Mei 2024 pukul 16:41 WIB

Memorandum Informasi SR020T5, Kementerian Keuangan. <https://api-djpr.kemenkeu.go.id/web/api/v1/media/8937BC78-4C4E-4220-954C-F4A3B702B547> diakses pada Tanggal 27 Agustus 2024 pukul 14:46 WIB

Penjelasan tentang profil PT Bank Muamalat didasarkan penulis pada profil PT Bank Muamalat dikutip dari <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat> diakses pada Tanggal 25 Mei 2024 pukul 16:32 WIB

Produk & Layanan Pembiayaan <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/pembiayaan-corporate/pembiayaan-ib-muamalat-modal-kerja> diakses pada Tanggal 26 Mei 2024 pukul 20:25 WIB

Pratiwi, Puji, Bank Muamalat Perluas Kolaborasi dengan UIN Syarif Hidayatullah <https://sharia.republika.co.id/berita/s6f587457/bank->

[muamalat-perluas-kolaborasi-dengan-uin-syarif-](#)

[hidayatullah#google\\_vignette](#) diakses pada Tanggal 27 Maret 2024 pukul 00:04 WIB

Produk & Layanan Customer on Board  
<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/customer-on-board/customer-on-board> diakses pada Tanggal 12 Juni 2024 pukul 22:10 WIB

Produk & Layanan Giro <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/giro-consumer/giro> diakses pada Tanggal 25 Mei 2024 pukul 17:02 WIB

Produk & Layanan Internasional Banking  
<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/internasional-banking-corporate/remittance-ib-muamalat> diakses pada Tanggal 12 Juni 2024 pukul 22:14 WIB

Produk & Layanan Investasi  
<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/investasi/sukuk> diakses pada Tanggal 12 Juni 2024 pukul 22:03 WIB

Produk & Layanan Pembiayaan  
<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/pembiayaan-consumer> diakses pada Tanggal 26 Mei 2024 pukul 20:21 WIB

Produk & Layanan Tabungan  
<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/tabungan/tabungan> diakses pada Tanggal 26 Mei 2024 pukul 20:14 WIB

Produk & Layanan Trade Finance  
<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/trade-finance-corporate/bank-garansi> diakses pada Tanggal 12 Juni 2024 pukul 22:17 WIB

Produk & Layanan Wholesale  
<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/layanan->

[wholesale/layanan-cash-pick-up-delivery-cpud-dan-cash-mobile](https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/bancassurance)

diakses pada Tanggal 12 Juni 2024 pukul 22:21 WIB

Produk dan Layanan Bancassurance

<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/bancassurance> diakses

pada Tanggal 10 Juni 2024 pukul 21:09 WIB

Rahmawati, Aisyah, Pembukaan Masa Penawaran Sukuk Ritel Seri SR020T3 (Tenor 3 Tahun) dan Seri SR020T5 (Tenor 5 Tahun)

<https://www.djppr.kemenkeu.go.id/pembukaanmasapenawaransukukritelserisr020>

diakses pada Tanggal 12 Juni 2024 pukul 22:06 WIB

Tentang Muamalat Visi & Misi

<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/visi-misi> diakses pada

Tanggal 25 Mei 2024 pukul 16:38 WIB

### **Peraturan-Peraturan:**

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 76/DSN-MUI/VI/2010 Tentang SBSN *Ijārah Asset to be Leased*

<https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/9/> diakses pada Tanggal 13

Mei 2024 pukul 23:40 WIB

Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 137/DSN-MUI/IX/2020

<https://www.shariaknowledgecentre.id/id/.galleries/pdf/fatwa/capital-market/137-sukuk.pdf> diakses pada Tanggal 20 Mei 2023 pukul 20:24

WIB

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 69/DSN MUI/VI/2008

<https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/9/> diakses pada Tanggal 24

Juli 2024 pukul 22:13 WIB

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 95/DSN MUI/VII/2014 Tentang SBSN *Wakālah*

[https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen\\_kompilasi/105.pdf](https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/105.pdf) (24 Juli 2024)

Pemerintah Republik Indonesia, Memorandum Informasi Sukuk Negara Ritel  
Seri SR 020T3, Jakarta: Kemenkeu RI, 2024

UU No. 19 tahun 2008 tentang SBSN Pasal 1 Angka 1, h. 1

**Wawancara:**

M. Rizky Eka Saputra, *Branch Manager*, Wawancara, Ciputat pada Tanggal  
01 Juli 2024 Pukul 15:24 WIB

## Surat Keterangan Hasil Cek Plagiarisme



**PERPUSTAKAAN**  
**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**  
 Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703  
 Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

### SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomor : 012/Perp.IIQ/SYA.HES/VIII/2024

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan  
 Jabatan : Perpustakaan

NIM	20111023	
Nama Lengkap	ANI ANDINI	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO. 76/DSN-MUI/VI/2010 TENTANG SBSN IJĀRAH ASSET TO BE LEASED PADA PRODUK SUKUK NEGARA RITEL SRO20 DI BANK MUAMALAT KCP UIN SYARIF HIDAYATULLAH	
Dosen Pembimbing	Dr. AMIRAH NAHRAWI, M.E.Sy	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisemen)	Cek. 1. 26%	Tanggal Cek 1: 07 Agustus 2024
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5. ....	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar 35%, maka hasil skripsi di atas dinyatakan bebas plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 07 Agustus 2024  
 Petugas Cek Plagiarisme

  
 Seandy Irawan
 

## Hasil Turnitin

ANI ANDINI HES

ORIGINALITY REPORT

<b>26%</b>	<b>27%</b>	<b>10%</b>	<b>18%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>eprints.walisongo.ac.id</b> Internet Source	<b>5%</b>
<b>2</b>	<b>repository.uinsaizu.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>3</b>	<b>digilib.uinkhas.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>4</b>	<b>www.bca.co.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>www.bankmuamalat.co.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>Submitted to Universitas Sebelas Maret</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>Submitted to UIN Raden Intan Lampung</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>core.ac.uk</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>10</b>	<b>www.bareksa.com</b> Internet Source	<b>1%</b>

11	<a href="http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id">digilib.iain-palangkaraya.ac.id</a> Internet Source	1%
12	<a href="http://repository.trisakti.ac.id">repository.trisakti.ac.id</a> Internet Source	1%
13	<a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	1%
14	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	1%
15	<a href="http://repository.metrouniv.ac.id">repository.metrouniv.ac.id</a> Internet Source	1%
16	<a href="http://repo.uinsatu.ac.id">repo.uinsatu.ac.id</a> Internet Source	1%
17	<a href="http://repository.iainpalopo.ac.id">repository.iainpalopo.ac.id</a> Internet Source	1%
18	<a href="http://jurnalfebi.uinsby.ac.id">jurnalfebi.uinsby.ac.id</a> Internet Source	1%
19	<a href="http://bpkh.go.id">bpkh.go.id</a> Internet Source	1%
20	<a href="http://repository.iiq.ac.id">repository.iiq.ac.id</a> Internet Source	1%
21	<a href="http://etheses.iainponorogo.ac.id">etheses.iainponorogo.ac.id</a> Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%

## **BIOGRAFI PENELITI**



Nama Lengkap: Ani Andini, lahir pada tahun 2001 di Bogor. Anak keempat dari lima bersaudara. Penulis menempuh pendidikan pertama pada umur 7 tahun dengan jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) pada tahun 2008-2013, selanjutnya melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Al-Bashriyyah, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah akhir di Pondok Pesantren Tahfidhil Quran Al-Mustaqimiyyah pada tahun 2016-2019. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan jenjang Strata 1 (S1) di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta dan terdaftar pada tahun 2020 menjadi mahasiswa di IIQ Jakarta. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.